

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, termasuk Indonesia yang mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang utama (Irianto, 2010). Salah satu sektor pajak yang paling besar diperoleh Negara adalah pajak penghasilan. Untuk akuntansi pajak penghasilan, setiap perusahaan di Indonesia dalam membuat laporan keuangan diharuskan untuk mengikuti kaidah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang kredibel dan informatif kepada investor dan kreditor. Selain itu, perusahaan juga diharuskan untuk menyusun laporan laba rugi berdasarkan aturan perpajakan. Sejumlah perbedaan antara PSAK dan aturan pajak menghasilkan dua jenis penghasilan, yaitu laba sebelum pajak (perhitungan laba akuntansi menurut PSAK) dan penghasilan kena pajak (perhitungan laba fiskal menurut aturan fiskal).

Adanya perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal dapat menimbulkan kesulitan dalam penentuan besarnya laba, sehingga bisa mempengaruhi posisi laporan keuangan dan menyebabkan tidak seimbangny saldo akhir. Oleh karena itu, perlu penyesuaian saldo antara laba akuntansi dengan laba fiskal melalui rekonsiliasi fiskal. Perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal menimbulkan beban pajak tangguhan (Yulianti, 2009). Adanya perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak menjadi salah satu instrumen bagi manajer untuk

melakukan manajemen laba dan akan merefleksikan tingkat kebijakan manajer dalam memanipulasi laba menjadi lebih tinggi (Deviana, 2010).

Hal ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Phillips (2003) menemukan bahwa beban pajak tangguhan dan akrual secara signifikan dapat mendeteksi manajemen laba yang dilakukan perusahaan dengan tujuan menghindari kerugian dan penurunan laba. Di Indonesia, Yulianti (2005) meneliti perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI dan menemukan bahwa beban pajak tangguhan dan akrual secara signifikan dapat mendeteksi manajemen laba yang dilakukan perusahaan dengan tujuan menghindari kerugian saja. Selain itu, Ningrat (2014) meneliti perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan hasil penelitiannya bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap probabilitas perusahaan dalam melakukan manajemen laba. Kemudian peningkatan beban pajak tangguhan tidak mempengaruhi peningkatan probabilitas perusahaan dalam melakukan manajemen laba. Adapun penelitian yang berhubungan tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba yaitu Aditama (2013) yang meneliti tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan-perusahaan non-manufaktur yang terdaftar di BEI Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa perencanaan pajak ternyata tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan non-manufaktur yang terdaftar di BEI Akan tetapi, hasil pada analisis deskriptif menunjukkan bahwa 77 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian melakukan manajemen laba dengan cara menghindari penurunan laba. Selanjutnya berdasarkan penelitian Ulfah (PSNP 4) yang meneliti pengaruh beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Berdasarkan hasil

penelitian ini bahwa Beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba artinya setiap kenaikan beban pajak tangguhan dan manajemen laba, maka probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba akan mengalami peningkatan.

Manajemen laba merupakan pengungkapan manajemen sebagai alat intervensi langsung manajemen dalam proses pelaporan keuangan melalui pengolahan pendapatan atau keuntungan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat tertentu bagi manajer maupun perusahaan yang dilandasi oleh faktor ekonomi. (Ujiyanto, 2004). Subramanyam dan Halsey (2005:118) manajemen laba merupakan hasil akuntansi akrual yang paling bermasalah. Penggunaan dan penilaian dan estimasi dalam akuntansi akrual mengizinkan manajer untuk menggunakan informasi dalam dan pengalaman mereka untuk menambah kegunaan angka akuntansi. Scott (2003) mendefinisikan manajemen laba sebagai tindakan yang dilakukan melalui pilihan kebijakan akuntansi untuk memperoleh tujuan tertentu, misalnya untuk memenuhi kepentingan sendiri atau meningkatkan nilai pasar perusahaan mereka.

Menurut Zain (2003:67) perencanaan pajak adalah merupakan tindakan struktural yang terkait dengan kondisi konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya, tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajaknya yang akan di transfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang merupakan perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan pajak dan bukan penyelundupan pajak. Suandy (2008) mendefinisikan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai proses mengorganisir usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian

rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin.

Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan (Waluyo, 2008:216). Menurut Phillips (2003) beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). Zain (2007) pajak tangguhan terjadi akibat perbedaan antara PPh terutang (pajak penghasilan yang dihitung berbasis pada penghasilan kena pajak yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah) dengan beban pajak penghasilan (pajak penghasilan yang dihitung berbasis penghasilan sebelum pajak) sepanjang menyangkut perbedaan temporer.

Manajemen laba merupakan upaya yang dilakukan pihak manajemen untuk melakukan intervensi dalam penyusunan laporan keuangan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, yaitu pihak perusahaan yang terkait. Manajemen laba dapat dilakukan melalui praktik perataan laba (*income smoothing*), *taking a bath*, dan *income maximization* (Scoot, 2000). Konsep mengenai manajemen laba dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan teori keagenan (*agency theory*). Teori tersebut menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara pihak yang berkepentingan (*principal*) dengan manajemen sebagai pihak yang menjalankan kepentingan (*agent*). Konflik ini muncul pada saat setiap pihak berusaha untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkannya.

Kusumawati dan Sasongko (2005) dalam tulisannya mengatakan bahwa diantara pihak eksternal dan internal, sebagai pengguna laporan keuangan, di dalam suatu perusahaan terkadang terdapat berbagai kepentingan

sehingga dapat menimbulkan pertentangan yang dapat merugikan pihak-pihak yang saling berkepentingan. Pertentangan itu terjadi karena pihak manajemen berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan, sedangkan pemegang saham berkeinginan untuk meningkatkan kekayaannya. Selain itu, pihak manajemen berkeinginan memperoleh kredit sebesar mungkin dengan bunga yang rendah, sedangkan kreditor hanya ingin memberikan kredit sesuai dengan kemampuan perusahaan, serta pihak manajemen berkeinginan membayar pajak sekecil mungkin, sedangkan pemerintah ingin memungut pajak sebesar-besarnya.

Dengan adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk meminimalkan pembayaran pajak. Upaya untuk meminimalkan beban pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering* (Suandy, 2008). Perencanaan pajak (*tax planning*) juga merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak yang tujuan akhir proses perencanaan pajak ini menyebabkan utang pajak, baik PPh maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi seminimal mungkin, sepanjang hal ini masih berada di dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan tindakan yang legal karena diperbolehkan oleh pemerintah selama dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berikut adalah fenomena Direktur sebuah perusahaan jasa transportasi, CV. Bumi Raya dihukum 7 bulan penjara dan denda Rp 11,74 miliar terkait tindak pidana perpajakan. Terdakwa bernama Soetijono (64) itu menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai (PPN) dengan isi yang tidak sesuai kenyataan. Hukuman tersebut diketok majelis hakim yang diketuai hakim Moh. Zaenal Arifin di Pengadilan Negeri

Semarang, Rabu (9/11/2016). Hakim menilai Soetijono terbukti menyampaikan SPT masa PPN masa pajak Januari-Desember 2007 dengan tidak benar. Perbuatan curang ini dilakukan Soetijono dengan membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi ekonomi yang sebenarnya. Selain itu berdasarkan keterangan saksi dari pihak-pihak perusahaan, tidak ada yang melakukan transaksi jual beli dengan CV Bumi Raya dalam perkara itu.

Soetijono terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c jo pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan UU RI Nomor 16 tahun 2000. "Perbuatannya merugikan negara sebesar Rp 5,8 miliar," kata pelaksana tugas Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Dasto Ledyanto dalam siaran pers yang diterima detikcom, Kamis (10/11/2016).

Dasto mengatakan tidak hanya perkara tersebut yang prosesnya terus berlanjut. Saat ini Kanwil DJP Jawa Tengah I sedang melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan terhadap 16 wajib pajak. "Kami juga melaksanakan penyidikan terhadap 8 wajib pajak," kata Dasto.

Dasto menjelaskan, dengan berlakunya UU RI nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak. Namun hal ini tidak berlaku bagi wajib pajak yang sedang menjalani penyidikan dan berkas penyidikan sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Pengampunan pajak juga tidak berlaku terhadap wajib pajak yang sedang dalam proses peradilan, atau wajib pajak yang sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana bidang perpajakan. "Oleh sebab itu diimbau kepada wajib pajak baik yang sedang dilakukan proses pemeriksaan bukti permulaan maupun penyidikan untuk

memanfaatkan Undang-Undang Pengampunan Pajak," jelas Dasto. (sumber: www.detiknews.comdiposting 10 November 2016)

Satu lagi kasus lain Sebagai contoh kasus pada laporan keuangan PT. Kereta Api Indonesia (PT.KAI) tahun 2005 dalam kasus tersebut, terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Hal Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT.KAI tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar Rp, 6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan seharusnya menderita kerugian sebesar Rp. 63 Miliar. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Hasil audit tersebut kemudian diserahkan direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam rapat umum pemegang saham, dan komisaris PT KAI menolak menyetujui laporan keuangan PT.KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005, pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan dimasukkan sebagai pendapatan PT. KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT.KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 95,2 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu.

Padahal berdasarkan Standar Akuntansi, pajakpihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT.KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005.

Manajemen PT.KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT.KAI tahun 1998 sampai 2003. Pada tahun tersebut yang terjadi karena kesalahan manipulasi dan terdapat penyimpangan pada laporan keuangan PT KAI. pada kasus ini juga terjadi penipuan yang menyesatkan banyak pihak seperti investor. (Sumber : kompasiana.com)

Dalam fenomena ini juga dapat ditemukan kasus dari beberapa sub sektor industri yang melakukan manajemen laba.

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak sepanjang Januari 2019 tumbuh 8,82% atau meningkat dari Rp 79 triliun menjadi Rp 86 triliun. Meski penerimaan masih tumbuh positif, tetapi penerimaan sektor industri pengolahan atau manufaktur justru tumbuh negatif. Padahal sektor ini berkontribusi sebesar 20,8% terhadap penerimaan pajak. Penerimaan sektor manufaktur tercatat sebesar Rp 16,77 triliun atau turun 16,2% *year on year*.

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan, penurunan penerimaan pajak sektor manufaktur terutama dikarenakan restitusi dipercepat yang melonjak di Januari tahun ini. Bila dilihat, jumlah restitusi PPN yang dilakukan sebanyak Rp 16,4 triliun atau tumbuh 40,66% *year on year* (yoy). Padahal, pada Januari 2018, nominal restitusi PPN sebesar Rp 11,6 triliun. "Semua jenis pajak saya duga aktivitasnya sama saja. Saya duga itu karena merestitusi lebih besar. Jementara januari tahun lalu kan belum ada direstitusi yang dipercepat," jelas Robert. Hal yang sama diungkapkan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama. "Secara sektoral, sektor manufaktur pertumbuhannya minus itu terkait restitusi PPN," Ujarnya.

Hestu menambahkan, industri utama yang mengajukan industri bergerak di sektor manufaktur. Dari data Kementerian Keuangan, sektor utama yang menerima restitusi adalah industri sawit sebesar Rp 3,6 triliun, industri logam dasar sebesar Rp 2,2 triliun, pertambangan sebesar Rp 2 triliun, industri kerta Rp 1,4 triliun, dan industri kendaraan Rp 1,3 triliun. Dia pun menjelaskan, penerimaan pajak bruto sepanjang 2019 sebesar 105,28 triliun, masih tumbuh sebesar 11,49% dari penerimaan tahun lalu yang sebesar Rp 94,43 triliun. Namun, karena restitusi PPN yang tumbuh signifikan, pertumbuhan penerimaan secara netto hanya sebesar 8,82%. Meski sektor manufaktur masih tumbuh negatif, tetapi penerimaan pajak sektor lainnya masih tumbuh positif bahkan meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu. Beberapa sektor tersebut adalah sektor jasa keuangan, transportasi dan pergudangan serta sektor pertambangan.

Sementara penerimaan pajak sektor jasa keuangan mencapai Rp 10,02 triliun atau tumbuh 33%. Padahal, di periode yang sama tahun lalu, pertumbuhan penerimaan dari sektor ini masih negatif 6,4%. Sektor jasa keuangan berkontribusi 12,4% terhadap total penerimaan pajak Januari. Sektor transportasi dan pergudangan meningkat sebesar 35,4%, meningkat dari pertumbuhan tahun lalu yang sebesar 6,4%. Penerimaan pajak dari sektor ini sebesar Rp 4,69 triliun atau berkontribusi 5,8% dari penerimaan pajak. Sementara, penerimaan dari sektor pertambangan tumbuh signifikan yakni sebesar 175,7%. Padahal pada periode sama tahun lalu, pertumbuhannya negatif 40,4%. Namun, penerimaan pajak dari sektor ini tak signifikan. Hanya sebesar Rp 3,69 triliun atau 4,6% dari total penerimaan pajak.

Hestu berpendapat, pesatnya pertumbuhan penerimaan pajak untuk sektor jasa keuangan, transportasi dan pergudangan dan pertambangan menunjukkan bahwa kondisi sektor tersebut terus bertumbuh. "Namun

demikian, periode satu bulan tersebut tentunya belum mencukupi untuk melakukan analisa menyeluruh terkait kondisi sektoral tertentu tersebut," terang Hestu. Sementara, sektor perdagangan yang berkontribusi 25,4% terhadap total penerimaan pajak, mencatat penerimaan sebesar Rp 20,50 triliun atau tumbuh 7% (yoy) di Januari 2019. Namun, pertumbuhan sektor ini melambat, sebab penerimaan di Januari 2018 sebesar Rp 28,4 triliun. (kontan.co.id postingan 21 februari 2019)

Dalam kasus lain yang melakukan praktik *tax avoidance* salah satunya yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk melakukan akal-akalan pajak. Adaro disebut melakukan transfer pricing melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International. Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia.

Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo menjelaskan, wajib pajak (WP) termasuk badan atau perusahaan lazim melakukan perencanaan pajak (tax planning). Namun upaya inilah yang sering muncul upaya mengakali aturan pajak. "Saya kira dalam konteks perpajakan siapapun punya kesempatan dan peluang melakukan tax planning yang pada akhirnya berujung pada penghindaran pajak," ujarnya kepada detikFinance, Jumat (5/7/2019). Tax planning sebenarnya adalah seni untuk membayar pajak seefisien mungkin. Nah upaya ini berujung dua persimpangan yakni tax evasion dan tax avoidance. Keduanya sangat berkaitan tapi berbeda. Perbedaan antara kedua strategi pajak itu adalah legalitasnya. Tax avoidance adalah trik penghindaran pajak. Caranya dengan memanfaatkan celah dari peraturan pajak yang ada. Upaya ini legal namun tidak etis dilakukan.

Sedangkan tax evasion adalah penggelapan pajak. Cara ini terbilang kotor dan ilegal karena melakukan pengurangan pajak terutang atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali. Dalam konteks laporan Global Witness, Adaro disebut melakukan transfer pricing. Nah menurut Yustinus jika itu benar kategorinya masuk dalam tax avoidance. "Karena secara legal memenuhi syarat, kalau skema Adaro ini bikin anak di Singapura, Coaltrade," tambahnya. Menurutnya, Adaro memanfaatkan celah dengan menjual batu baranya ke Coaltrade Services International dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara itu dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Alhasil pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah. "Artinya penjualan dan laba yang dilaporkan di Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya," tambah Yustinus.

Memang cara itu tidak melanggar aturan, tapi tidak etis dilakukan. Sebab perusahaan yang mendulang keuntungan melalui sumber daya di Indonesia, namun pemasukan pajak yang diterima negara tidak maksimal. Malah keuntungan itu dilarikan ke negara dengan pajak yang lebih rendah. "Ini yang biasa dilakukan perusahaan batu bara. Kalau dilihat bisnis batu bara itu kan simpel, cuma mengeruk, tidak ada proses lagi, yang jual juga sudah ada. Kenapa harus dibikin rumit, sampai harus buat perusahaan di negara lain?" tutupnya. (sumber: www.detikfinance.com diposting Jum'at 05 Juli 2019)

Dalam kasus lain yang melakukan praktik *tax avoidance* salah satunya yang dilakukan oleh PT Ades Alfindo yang terindikasi melakukan manajemen laba. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepom) memastikan manajemen PT Ades Alfindo Putrasetia Tbk (ADES) telah memberikan penyesatan informasi kepada publik. Penyesatan informasi itu terkait kasus perbedaan penghitungan angka produksi dan angka penjualan dalam laporan

keuangan perseroan. Menurut Ketua Bapepam Herwidayatmo di Gedung Bursa Efek Jakarta (BEJ 2004), laporan manajemen baru ADES mengenai adanya penggelembungan informasi yang dilakukan oleh manajemen lama ternyata tidak disertai bukti-bukti yang cukup. Seperti diketahui, manajemen baru ADES melaporkan telah terjadi perbedaan laporan keuangan sejak tahun 2001 sampai 2003. Menurut Etienne Benet, Direktur Ades, untuk perbedaan volume tersebut menggunakan asumsi harga jual rata-rata diluar PPN. 8 Untuk tahun 2001 perbedaan volume terhadap penjualan bersih diestimasikan sebesar maksimum Rp 13 miliar. Untuk tahun 2002 sebesar Rp 45 miliar, untuk tahun 2003 sebesar Rp 55 miliar serta Rp 2 miliar untuk tengah tahun 2004. Estimasi tersebut dapat mempresentasikan perbedaan maksimum sebesar 10 persen, 30 persen, 32 persen dan 3 persen lebih rendah dari penjualan yang telah dilaporkan pada tahun-tahun yang disebut di atas. Akibatnya laporan keuangan PT ADES pada tahun 2001-2004 dinyatakan overstated. Manajemen laba yang dilakukan oleh PT ADES termasuk increasing income karena PT ADES merekaya penjualan bersih sehingga laba PT ADES menjadi meningkat. PT ADES melakukan manajemen laba dengan tujuan untuk menarik investor agar menanamkan saham di perusahaan tersebut (*finance.detik.com*, yang diakses pada tanggal 15 Maret 2017).

Satu lagi kasus lain penggelapan pajak yang melibatkan perusahaan kelas wahid. Kali ini melibatkan salah satu perusahaan dalam kelompok Coca-Cola Company, yakni PT Coca-Cola Indonesia (CCI). PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Sekarang kasus ini sedang dalam tahap banding di Pengadilan Pajak. PT CCI mengajukan banding karena merasa sudah membayar pajak sesuai ketentuan. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006.

Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Itu untuk iklan produk minuman jadi merek Coca-Cola. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik transfer pricing demi meminimalisir pajak. Transfer pricing merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, sehingga beban pajak berkurang. Praktik ini bisa dideteksi jika ada kegiatan yang tak sesuai dengan bisnis perusahaan. Produk PT CCI adalah konsentrat, bukan produk minuman jadi. Namun, mereka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk iklan. "Biaya iklan yang dibebankan oleh PT CCI tidak memiliki kaitan langsung dengan produk yang dihasilkan," kata Edward Sianipar, perwakilan DJP di persidangan, Kamis (12/6/2014). Wajarnya.

Biaya iklan menjadi tanggungan perusahaan Coca-Cola lainnya. Asal tahu saja, Coca-Cola Indonesia terbagi pada tiga perusahaan, yakni yang fokus menangani konsentrat, pengemasan, dan distribusi. Sementara itu, dalam persidangan ini, PT CCI diwakili Price Water House Cooper (PWC) dengan kuasanya adalah Ay Tjhin Pan dan Mardianto. Mereka mengajukan banding karena DJP dianggap tak konsisten melakukan pemeriksaan. Namun, saksi ahli yang hadir di persidangan itu, yakni Zainal Arifin Muchtar, pakal

hukum Administrasi Negara, berpendapat, pemeriksaan DJP bisa saja berbeda di setiap periode. Itu tergantung tujuan pemeriksaaan, apakah untuk kewajaran atau kebenaran dan bukti. "Pemeriksaan kewajaran lebih dalam dibandingkan dengan pemeriksaan kebenaran," katanya. Namun, di persidangan itu, perwakilan PT CCI tidak memberikan bantahan ataupun tanggapan. Selanjutnya, hakim masih akan memeriksa kasus ini sebelum menjatuhkan putusan. (sumber: www.kompas.com 13 juni 2016).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH BEBAN PAJAK KINI BEBAN PAJAK TANGGUHAN DAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA”**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis dapat menyimpulkan beberapa rumusan masalah yang penulis ambil yaitu:

1. Apakah beban pajak kini berpengaruh terhadap manajemen laba
2. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba
3. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba
4. Apakah beban pajak kini, beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang penulis ambil adalah:

1. Untuk mengetahui apakah beban pajak kini berpengaruh terhadap manajemen laba
2. Untuk mengetahui apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba
3. Untuk mengetahui apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba
4. Untuk mengetahui apakah beban pajak kini, beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba

1.4 Manfaat penelitian

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat memacu minat dan keinginan untuk memahami dan mengetahui manfaat tentang beban pajak kini, beban pajak tangguhan, perencanaan pajak dan manajemen laba. Untuk menambah literatur atau referensi ataupun bahan acuan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang akuntansi tentunya bagi penelitian yang menggunakan penelitian lanjutan tentang pengaruh beban pajak kini, beban pajak tangguhan, dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai masukan maupun saran dalam mengaplikasikan perencanaan pajak untuk membantu meningkatkan manajemen laba serta sebagai bahan evaluasi perusahaan memperbaiki dan meningkatkan kinerja manajemen perusahaan di masa mendatang. Sehingga diharapkan perusahaan manufaktur

sub sektor makanan dan minuman di Indonesia dapat berkembang dengan pesat dan memperoleh dukungan dan kepercayaan masyarakat.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Sebagai salah satu referensi untuk yang akan melakukan penelitian selanjutnya dalam bidang beban pajak kini, beban pajak tangguhan, perencanaan pajak dan manajemen laba. Sehingga dapat digunakan untuk penelitian para akademis dan praktisi bidang akuntansi di masa yang akan datang.